

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP MANTAN ISTRI
(Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
MEGAWATI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP MANTAN ISTRI (Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk)

Oleh MEGAWATI

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Penganiayaan merupakan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Mantan istri ialah istri yang sudah di talak oleh suami dan sudah habis masa iddah nya, disini juga termasuk istri yang sudah di talak ba'in oleh suaminya sehingga terhalang untuk rujuk kembali, kecuali dengan akad dan mahar baru. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahan: a) Bagaimana pertanggungjawaban pidana penganiayaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada mantan istri dalam Studi Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk. b) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan pada mantan istri dalam Studi Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses klasifikasi data, editing, interpretasi, dan sistematisasi. Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif.

MEGAWATI

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: a) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada mantan istri dalam Studi Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk, berhubungan dengan Kemampuan bertanggungjawab dimana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. b) Penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam kasus penganiayaan pada Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk hukuman pidana penjara 2 tahun 3 bulan sudah termasuk berat dalam pertimbangan hakim sesuai dengan KUHAP yang berlaku

Adapun saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan penganiayaan harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk dilindungi, karena perlindungan terhadap korban kekerasan adalah kewajiban bersama.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan, Mantan Istri.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP MANTAN ISTRI
(Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk)**

Oleh

MEGAWATI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWAAN
PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TEHADAP
MANTAN ISTRI (Putusan Nomor:
555/Pid.B/2020/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: *Megawati*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1712011320

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Eko Raharjo
Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP.196104061989031003

Damanhuri Warganegara
Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP.195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman
Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP.196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 7 Febuari 2024

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Megawati
Npm : 1712011320
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Mantan Istri (Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024



Megawati
NPM. 1712011320

RIWAYAT PENULIS



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Mei 1999, yang merupakan putri ke empat dari tiga bersaudara pasangan Bapak Mukhtar (Almarhum) dan Ibu Parsih. Penulis menyelesaikan studi pendidikan TK Aziziyah lulus pada Tahun 2005, Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Sawah Lama lulus pada Tahun 2011.

Penulis melanjutkan studi di SMP Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014, kemudian melanjutkan studi di SMK Negeri 1 Bandar Lampung Pasar lulus pada Tahun 2017. Penulis pada Tahun 2017 diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PMPAP. Penulis sambil bekerja sambil kuliah Laundry dan Rental PS pada Tahun 2017- 2018, Penulis juga pernah bekerja di Konter Bentley Management 2018- 2021, penulis juga bekerja di Aqila Shop Lampung 2022-2023 dan sekarang penulis bekerja di semangkuk pahoman 2024 dan Penulis pada Tahun 2020 mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lampung Timur .

MOTO

"Maka Mahasuci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan

(Surat Yasin: 83)

"Tidak ada hasil yang instan semua butuh kerja keras, usaha dan doa kita kepada Tuhan serta kamu harus mempunyai mimpi dan mempunyai tekad yang kuat keyakinan pasti bisa."

(Megawati)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Penulis ucapkan ke hadirat Tuhan YME. Ku persembahkan karya skripsi ini untuk:

Ayah dan Ibu, serta adikku tercinta yang dengan penuh pengorbanan memberikan dukungan dan kasih sayang, sehingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan ini.

Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah yang telah banyak membantu, baik dalam suka maupun duka.

Para dosen pembimbingku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul ” Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Mantan Istri (Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., IPM selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan di Bagian Hukum Pidana;
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat di dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar memberi saran dan masukan yang bermanfaat guna perbaikan skripsi ini

dan penyelesaian studi;

6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah membantumemberikan saran dan masukan sehingga penulisan skripsi ini lebih baik dan bermanfaat.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang yang telah memberi masukan guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini;
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan wawasan dan cakrawala pengetahuan ilmu hukum yang sangat berguna bagi pengembangan wawasan penulis.
9. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Mukhtar (Almarhum) dan Ibu Parsih yang sabar mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis sampai menjadi seorang Sarjana Hukum. Semoga Tuhan YME memberikan rahmat-Nya kepada kalian hingga akhir kelak.
10. Untuk kakakku Hasan (Almarhum) ,Asrof, Mukhlis beserta ayukku Yuni, Rina, Uci, Bunayah (Almarhuma) dan keponakanku Sandi Pratama, Muhammad Rendi dan Budi Syaputra dan semua keluarga ku yang tak henti hentir memberikan semangat, terima kasih atas dukungannya selama ini.
11. Untuk Owner Konter Rassy Cell Management dan Abang Raden Syaputra dan Mbak Salsabila saya ucapkan terima kasih banyak sudah terima saya bekerja dikonter shift malam sepulang kuliah selama 3 tahun ini dan juga tempat kerja ku di semangkuk bakso pahoman juga yang sudah mengizinkan saya bisa bekerja menerima saya bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan kuliah dan kehidupan sehari-hari karena saya tulang punggung keluarga dari sini saya belajar semua tidak ada yang instan harus kerja keras terus pantang menyerah

dan jangan lupa berdoa.

12. Untuk Beasiswa PMPAP terima kasih sudah memberikan kemudahan dalam biaya kuliah selama 8 semester di Universitas Lampung.
13. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah dan dikonter yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu baik dalam suka maupun duka.
14. Almamaterku tercinta keluarga besar Bagian Hukum Pidana beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila angkatan 2017 “VIVA JUSTICIA”.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan semangandalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.
Amin.

Bandar Lampung, 29 Januari 2024

Penulis

Megawati

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan ruang lingkup	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	14
E. Sistematika Penulisan	21

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	23
B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	26
C. Pengertian Pertanggungjawaban	31
D. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	38
E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	44
F. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	52

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	56
B. Sumber dan Jenis Data	58
C. Penentuan Narasumber	59
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	57
E. Analisis Data.	60

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terhadap Mantan Istri Putusan Nomor:555/Pid.B/2020/Pn.Tjk61
- B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Putusan Kepada Pelaku Pada Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN Tjk 73

V. PENUTUP

- A. Simpulan80
- B. Saran81

DAFTAR PUSTAKA82

LAMPIRAN

86s

1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penceraian merupakan kata yang terdiri dari cerai yang berarti pisah, mendapatkan imbuhan per-an sehingga secara bahasa berarti putusnya hubungan suami istri, talak, hidup perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan menurut istilah agama talak dari kata “ithlaq”, artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.¹

¹ <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/1.html>, Diakses pada 08 Oktober 2021, 18:18

Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat.² kejahatan bukan jenis “makhluk” baru yang dikenal oleh masyarakat kita. Bukan pula sebagai suatu gejala alam semesta.³

Hasil konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diselenggarakan tahun 1979 oleh PBB kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 menyatakan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan maupun rumah tangga dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas.

Dengan membangun kesadaran masyarakat akan hukum dan menyadari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap tabu oleh kebanyakan orang dapat menjadi pendorong dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga sebagai upaya kontrol sosial dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sering membahayakan masyarakat, antara lain; pencopetan, penodongan, pencurian motor

² Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2017, hlm.110.

³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasaca Reformasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm.53.

⁴ Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 14. No.2

(curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pelanggaran lalu lintas, pemerasan, penggelapan, hepnotis (penggendaman), perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perkelahian massal, penculikan, pembunuhan, mutilasi dan lain sebagainya.⁵

Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir telah diberikan hak yang sudah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu hak yang didapat oleh manusia adalah hak untuk mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dimana hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang sudah selayaknya harus dihapus.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena masih adanya pemahaman yang keliru mengenai bias gender, dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Bias gender juga menekan kaum perempuan untuk menjadi submisif dan menerima semua bentuk perilaku tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial orang lain dari pada hak pribadi. Pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat, hal ini sangatlah merugikan perempuan, sehingga

⁵ Syarifuddin Pettanase, *Kriminologi*, Semarang, Pustaka Magister, 2017, hlm.118.

⁶ Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga.

perempuan lebih sering mengalami kekerasan.⁷ Posisi laki-laki yang demikian *superior* sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan (kekerasan) terhadap anggota keluarga lainnya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Perilaku laki-laki tersebut dianggap sebagai hak istimewa (*privilege*) yang secara kodrati melekat pada diri laki-laki (kepala keluarga).⁸

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini. dari data yang terkumpul belum diketahui secara pasti berapa banyak wanita (istri) yang menjadi tindak kekerasan mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas. Maka dari itu untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, baik dari masyarakat sampai dengan aparat serta perundang-undangan yang berfungsi dengan baik sehingga masalah kekerasan di Indonesia seperti masalah kekerasan dapat diatasi dengan baik. Kekerasan terhadap perempuan masih terus berlangsung. Dewasa ini ia semakin menjadi salah satu isu krusial dalam masyarakat bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga masyarakat global.

Pada pertemuan di Beijing, China tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan secara lebih

⁷ Anugriaty Indah Asmarany, *Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 35, No. 1, hlm.5.

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.132.

progresif. Kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat internasional telah dipandang sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu harus dilakukan aksi-aksi konkrit untuk penghapusannya.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut sebagai *domestic violence* (kekerasan domestik) karena terjadinya di ranah domestik.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga yang semula dianggap sebagai persoalan internal dalam lingkup keluarga dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, oleh hukum telah dikriminalisasi menjadi suatu bentuk kejahatan yang sangat serius, bukan saja kejahatan atas pribadi korban namun oleh hukum kejahatan dalam rumah tangga telah dimasukkan sebagai salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia kejahatan tindak pidana penganiayaan sering terjadi, sehingga pada kenyataannya tidak semua mengambil langkah hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini, sehingga sebagian dari kasus penganiayaan ini di diamkan bagi korban penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini tidak semua sama, dengan kata lain pada tindak pidana penganiayaan ini adanya tingkatan-tingkatan dalam penganiayaan yaitu mulai dari

⁹ Amalia, Mia. Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural, Universitas Suryakencana Cianjur, Vol.25 No.2

¹⁰ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Victimologis, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.1.

ringan, penganiayaan berat bahkan sampai menyebabkan kematian bagi korban tindak pidana penganiayaan tersebut.

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lamatujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP, R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.¹¹ Penganiayaan mengakibatkan orang mati ialah jika perbuatan itu menjadikan matinya orang. Matinya orang disini bahwa tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*), misalnya seorang supir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati. Apabila mati orang itu dimaksud oleh terdakwa, maka ia dikenakan Pasal pembunuhan.

¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>. Diakses pada Senin tanggal 13 Januari 2021 pukul 9:35 WIB

Secara teoritis, sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia sudah menganut *double track system*. Artinya, sistem sanksi dalam perundang-undangan pidananya tidak hanya memuat jenis sanksi pidana, tetapi juga jenis sanksi tindakan. Hanya saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP bentuk sanksi tindakan masih diperuntukan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak dibawah umur.¹²

Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri.¹³ Yang termasuk dalam Pasal 10 (sepuluh) telah menetapkan jenis-jenis pidana. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.¹⁵

¹² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Ed.1, Cet.2, hlm.188.

¹³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, hlm.27.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.10.

¹⁵ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>. Diakses pada Senin tanggal 17 September 2018 pukul 9:40 WIB.

Setiap sistem hukum modern seyogyanya, dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggung jawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan ‘dengan berbagai cara’ karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya. Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian adalah putusya hubungan suami isteri selagi keduanya masih hidup atau putusya perkawinan, yang dapat terjadi dengan talak (cerai talak) atau khuluk (cerai gugat) akan tetapi perceraian kali ini menimbulkan sebuah kejahatan dimana mantan suami melakukan penganiayaan kepada mantan istri.¹⁶

Disini pihak (perempuan) selalu menjadi pihak yang tidak diuntungkan, dimana perbuatan pihak mantan suami yang kasar, memukul hingga terkadang membuat pihak mantan istri mendapatkan kesakitan, luka-luka hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tindakan pihak mantan suami yang menyiksa mantan istrinya sudah merupakan suatu tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁷

¹⁶ <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/1.html>, Diakses pada 08 November 2020 18:18).

¹⁷Intan Septiana, Skripsi: “ Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum poldersta potianak kota” , Pontianak:UTP 2014,hlm.18.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan proses penegakan hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam masyarakat. Sebagai suatu kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.¹⁸

Salah satu perkara tindak pidana Penganiayaan yang diputuskan Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk, di mana terdakwa Rustam Effendi Bin Hasan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Yudistira Gang Sirih Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja “melakukan Penganiayaan” pada saat itu Terdakwa Rustam Effendi Bin Hasan ketika melewati Jalan Yudistira Gang Sirih Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung bertemu dengan saksi Korban Bunyah yang merupakan mantan istri Terdakwa yang sudah berpisah sejak tahun 2016, pada saat itu Terdakwa menegur saksi Korban Bunyah dengan mengatakan “mau kemana kamu lonte, mau jadi lonte ya”.

¹⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.44.

Kemudian ditanggapi oleh saksi Korban Bunayah dengan jawaban “terserah akulah mau jadi lonte, mau jadi apalah”, kemudian kembali dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “kamu jadi lonte sama orang”, lalu kembali dijawab oleh saksi Korban Bunayah dengan mengatakan “bodo amat”, karena mendengar jawaban tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kemudian Terdakwa dengan sengaja memukul wajah saksi Korban Bunayah tepat mengenai mata bagian kanan sehingga saksi korban Bunayah terduduk di jalan sambil memegang matanya lalu saksi korban Bunayah merasakan sayatan senjata tajam yang mengenai pada bagian dahi hingga mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa menarik rambut saksi korban Bunayah sambil menyeret tubuh saksi korban Bunayah yang mengakibatkan luka-luka lecet di beberapa bagian tubuh saksi korban Bunayah yaitu di bagian lengan dan punggung, tidak lama kemudian saksi Parsih yang merupakan ibu kandung saksi korban Bunayah datang dan melihat kejadian tersebut sehingga Terdakwa langsung melarikan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Bunayah mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 62.17.75 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Alberta Karolina, dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek dengan kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban Bunayah Binti Abu Bakar ditemukan luka terbuka pada dahi akibat kekerasan tajam, terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang, luka memar pada kelopak mata kanan bawah, leher, dan lengan kiri bawah, luka lecet pada pipi kanan, lengankiri bawah, dan punggung dan terdapat perdarahan pada selaput bola mata kanan bagian dalam akibat kekerasan tumpul dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih belum optimal karena terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dibandingkan dengan ancaman pidana penjara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer, Pasal 351 Ayat (1) KHUP : Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ancaman pidana maksimal yang seharusnya diterapkan adalah paling lama 2 tahun 8 bulan menimbang penuntut umum mengajukan pidana kepada terdakwa selama 2 tahun 6 bulan dan menimbang terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum perkara penganiayaan pada tahun 2008 dan 2018, hakim sebenarnya dapat menjatuhkan pidana lebih maksimal tetapi hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan penjara dikurangi masa tahanan terhadap terdakwa akan tetapi hakim memutuskan hukuman yang lebih rendah dari penuntut umum .
- b. Pelaku merupakan mantan suami korban didalam perkawinannya terdapat 3(tiga) orang anak dimana seharusnya terdakwa sebagai ayah bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya, tetapi justru memberikan contoh yang tidak baik bagi anaknya, sehingga dalam ini dapat mempengaruhi perkembangan anak.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari

sistem pembuktian. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Mantan Istri (Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap mantan istri dalam Studi Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk.?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan pada mantan istri dalam Studi Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk.?

2. Ruang Lingkup

Agar pembahasan penulisan skripsi ini tidak meluas, maka ruang lingkup skripsi ini hanya membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada mantan istri dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan pada mantan istri dalam Studi Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk. Ruang

lingkup Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang diangkat dan dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Mantan Istri dalam Putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada mantan istri dalam Studi Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada mantan istri dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terhadap dalam dalam Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak

pidana penganiayaan pada masa-masa yang akan datang, sehingga penanggulangan tindak pidana penganiayaan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

D. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangkaacuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm.46.

- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dapat yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.²⁰

Pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan dasar kemampuan bertanggung jawab, ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas tindak pidana yang dilakukannya.

- b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal

²⁰ *Ibid*, hlm.51.

ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²¹

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

c. Teori pendekatan keilmuan

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya naan

dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.²²

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.²³
- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.²⁴
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak

²² Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm.105-106.

²³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm.54.

²⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm.49

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²⁵

- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶
- e. Penganiayaan merupakan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.²⁷
- f. Mantan istri ialah istri yang sudah di talak oleh suami dan sudah habis masa iddahnya, disini juga termasuk istri yang sudah di talak ba'in oleh suaminya sehingga terhalang untuk rujuk kembali, kecuali dengan akad dan mahar baru.²⁸

²⁵ *Ibid*, hlm.53.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998, hlm.25

²⁷ M.H. Tirtamidjaja, *Tindak Pidana Penganiayaan*, Jakarta, Fasco, 1995, hlm.174.

²⁸ http://repository.uin-suska.ac.id/15552/8/8.%20BAB%20III__2018173AH.pdf. diakses pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 03.31 WIB.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana penganiayaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada mantan istri dalam Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk dan

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan pada mantan istri dalam Putusan Nomor: 555/Pid.B/2020/PN.Tjk.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁹

Pengertian di atas menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan- peraturan pemerintah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm.7.

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁰

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi sistem hukum pidana dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja

³⁰ Andi Hamzah. *Op. Cit*, hlm.22.

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika adakesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang dan dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

³¹ *Ibid.* hlm.25-27.

B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.³²

³² Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48.

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain”.³³ Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b) Menyebabkan rasa sakit.
- c) Menyebabkan luka-luka.³⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP.

³³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.34.

³⁴ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor, 1995, hlm.245.

Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

a. Pasal 89 KUHP

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

b. Pasal 170 KUHP

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

c. Pasal 258 KUHP

- (1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

d. Pasal 289 KUHP

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

e. Pasal 335 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.³⁵

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi.

³⁵ <http://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatan-dengan-kekerasan/> diakses tanggal 16 Maret 2017 pukul 04.00.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat 7 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:³⁶

- a. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
- b. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan
- c. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
- d. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkungannya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur- unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³⁷

³⁶ Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, 1991, hlm.4.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.23.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.³⁸

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasadamai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

³⁸ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 41

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.³⁹

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

³⁹ *Ibid*, hlm. 23.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁴⁰

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 46.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 48.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.⁴²

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

⁴² *Ibid*, hlm. 49.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁴³

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

⁴³ *Ibid*, hlm. 49.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.⁴⁴

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyaisalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 51

tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya.

Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

D. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) tidak di temukan di dalam KUHP maupun diluar KUHP, olehkarena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilahitu.⁴⁵

Menurut Simons pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat di

⁴⁵ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2015, hlm. 78.

pertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁴⁶

Definisi lain dari Tindak Pidana juga dapat dilihat dari definisi yang diberikan oleh Bambang Poernomo, yaitu bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (sanksi) bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁷

Untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundangan-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada perbuatannya saja yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalaudilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁴⁸

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari

tindak pidana:

Unsur Objektif:

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau dimuka umum.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 75.

⁴⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia, 1992, hlm. 130

⁴⁸ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 10.

Unsur Subjektif:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolusatau culpa*).
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Menurut ilmu hukum, hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu sendiri.
2. Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang tidak diatur dalam pidana umum (KUHP), atau perundang-undangan yang berada diluar KUHP yang bersaksi pidana, beserta perundang-undangan yang mengubah dan menambahnya.

Dari pembagian tindak pidana diatas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana khusus dan mempunyai undang-undang tersendiri. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut : “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang sekitarnya dengan cara:

a. Pasal 6

Kekerasaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Misalnya memukul, menendang, melukai, hingga membunuh

b. Pasal 7

Kekerasaan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya perselingkuhan, memaki.

c. Pasal 8

Kekerasaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Pasal 9

- a) Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- b) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara umum dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:⁴⁹

1. Kekerasan Fisik

a) Pembunuhan

1. Suami terhadap istri atau sebaliknya;
2. Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
3. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
4. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
5. Anggota keluarga terhadap pembantu;
6. Bentuk campuran selain tersebut diatas.

b) . Penganiayaan

1. Suami terhadap istri atau sebaliknya;
2. Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
3. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
4. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
5. Anggota keluarga terhadap pembantu;

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 80.

6. Bentuk campuran selain tersebut diatas.

c) Perkosaan

1. Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;

2. Suami terhadap adik/kakak ipar;

3. Kakak terhadap adik;

4. Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembanturumah tangga;

5. Bentuk campuran selain tersebut diatas.

2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:

a. Penghinaan;

b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;

c. Melarang istri bergaul;

d. Ancaman- ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orangtua;

e. Akan menceraikan

f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

3. Kekerasan Seksual, seperti:

a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;

b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;

c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;

d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

4. Kekerasan Ekonomi, seperti:

a. Tidak memberi nafkah pada istri;

b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;

c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”.

E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor yaitu faktor dari luar atau lingkungan dan dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁵⁰

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang menyangkut pada kepribadian diri dari pelaku kekerasan tersebut, yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan apabila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi dalam dirinya. Kepribadian dalam diri selalu terbentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan apabila kekerasan biasanya bersifat turun menurun, sebab apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupannya semasa kanak-kanak, maka kemungkinan besar ia akan menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Faktor internal terdiri dari:

a. Keadaan Fisik

Semua makhluk hidup mengalami proses metabolisme atau aktivitas kimiadi dalam tubuh, kemampuan tumbuh dan berkembang biak, kepekaan terhadap rangsangan dan kemampuan beradaptasi pada lingkungan. Kematian dapat

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 76.

terjadi dikarenakan adanya organ tubuh yang tidak berfungsi, sehingga mengganggu proses metabolisme keseluruhan, atau karena sel-sel tubuh telah mengalami keharusan sehingga tidak dapat lagi melakukan segala aktivitas. Mayoritas orang tidak dapat mencapai umur maksimal karena berbagai sebab. Tubuhnya mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan kembali, bencana perang, kecelakaan, penggunaan senjata tajam yang diperoleh secara mudah untuk membunuh, dan semakin banyak orang yang melakukan bunuh diri (*suicide*).

Penyebab kematian lain berupa bahan makanan buruk dan kekurangan makanan, yang mengakibatkan daya tahan tubuh merosot sehingga mudah terkena penyakit. Akibatnya tubuh menjadi lemah, daya pikir tidak berkembang dan gairah kerja menurun. Penyakit menular seperti cacar dan disenteri sering meminta banyak korban, dikarenakan kepadatan penduduk, kesehatan lingkungan yang kurang terpelihara dan pencegahan penyakit yang tidak efisien.⁵¹ Keadaan fisik yang tidak sehat berdampak pada perkembangan psikologis seseorang.

Hal ini dikarenakan penyakit yang diderita, sehingga timbul kecemasan, ketakutan, rasa rendah diri yang berlebihan, stress, gangguan kejiwaan, sikap istri yang kurang baik dan adanya campur tangan pihak ketiga. Oleh karena itu timbul pemuasan psikis dalam berbagai bentuk seperti menampar, memukul dan memaki.

⁵¹ Ruslan Prawiro, *Kependudukan Teori Fakta dan Masalah*, Bandung : Alumni, 1983, hlm.69

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri dari si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi. Faktor eksternal terdiri dari:

1. Keadaan Psikis/Mental Gejala psikologis sebagai unsur penting dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia, karena merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan tindak kriminal khususnya masalah kekerasan dalam rumah tangga. Perilaku manusia menjadi titik sentral didalam manifestasi berbuat baik. Dalam perkembangan tingkah laku, manusia dipengaruhi oleh pembawaan yang terdapat pada fisik dan psikisnya, serta oleh lingkungan dimana ia berada. Maka tidak cukup hanya kebutuhan fisik saja yang dipenuhi, tetapi kebutuhan psikis juga harus diperhatikan.

Setiap individu memiliki kemampuan mental untuk berbuat jahat, apabila dorongan-dorongan yang timbul tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan sosial. Tetapi sebagian individu, dapat menekan dorongan demikian dan mengubahnya menjadi kecenderungan yang dapat diterima masyarakat. Hasil proses penekanan ini bergantung pada pendidikan, agama dan adat istiadat individu tersebut.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu atau pendorong

terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu:⁵²

1. Masalah Ekonomi

Ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, berhubungan dengan income (penghasilan) keluarga. Penghasilan ini juga berkaitan erat dengan pekerjaan. Pekerjaan seorang suami atau kepala keluarga dalam rumah tangga sangat menentukan kehidupan ekonomi di dalam keluarga. Penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sering menimbulkan pertengkaran. Dapat juga pertengkaran timbul ketika seorang suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

2. Masalah Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu faktor timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Kecemburuan telah menjadi beban tatkala hubungan diantara suami dan istri mulai tidak baik. Apalagi jika diantara mereka terdapat Pria Idaman Lain atau Wanita Idaman Lain yang mulai menggeser cinta diantara suami dan istri. Penyebab dari kecemburuan biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi diantara suami dan istri. Kecemburuan dapat diatasi jika suami dan istri selalu berkomunikasi secara baik, terbuka dan saling menyayangi satu sama lain, dengan memperkuat benih-benih cinta diantara mereka sehingga saling percaya antara satu dengan yang lain dan menjauhkan diri dari sikap egois dan berprasangka buruk terhadap pasangannya.

⁵² *Ibid*, hlm. 77-80

3. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.⁵³

Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya suami atau istri tetapi jugakepada anak yang dimana ia menyaksikan terjadinya kekerasan yang dia lihat dan rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dalam hal ini dapat mempengaruhi perkembangan anak. Misalnya anak dapat menyendiri dan malu untuk bertemu dengan teman-temannya yang lain, depresi atau stress karena melihat terjadinya kekerasan di hadapannya sendiri yang dilakukan oleh ayahnya sendiri atau sebaliknya kekerasan yang dilakukan ibunya, dan yang paling mengkhawatirkannya adalah anak tersebut akan mencotoh dan mempraktekkan kekerasan yang dia lihat kepada teman dan orang lain.

Bagi pasangan suami dan istri yang belum mempunyai anak juga dapat menjadikan ketidakhadiran seorang anak dalam keluarga sebagai masalah, karena pada dasarnya seorang anak merupakan salah satu tujuan dari pernikahan atau perkawinan untuk meneruskan keturunan. Sehingga hal ini selalu menjadi problem dalam rumah tangga dan pada masalah yang lebih

⁵³ *Ibid*, hlm. 78.

serius dapat menimbulkan kekerasan baik kekerasan secara fisik maupun secara psikis kepada istri.

4. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami dan istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orangtua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orangtua. Padahal sudah seharusnya orang tua tidak terlalu mencampuri masalah rumah tangga dari anaknya, walaupun itu demi kebaikan si anak tetapi kadang kala orang tua lupa kalau anaknya telah memiliki sebuah masa depan yang harus dijalaninya bersama dengan pasangannya dalam sebuah rumah tangga.

5. Masalah Saudara

Sepertinya halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga sering sekali menjadi penyebab terjadinya jurang pemisah yang menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang memang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran- pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekan

keluarga masing-masing. Maka hal tersebut paling sedikit akan menyebabkan kekerasan psikis.

6. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda-beda. Untuk itu maka perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Apabila hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis dan ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

7. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan calon istri harus terbuka, masing-masing pihak menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangannya dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

8. Masalah Salah Paham

Suami dan istri di dalam rumah tangga dianggap sebagai dua buah kutub

yang berbeda. Oleh karena itu perlu adanya usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, karena kalau tidak akan menimbulkan kesalahpahaman diantara mereka. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun apabila dibiarkan terus menurus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

9. Masalah Tidak Masak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan si suami, karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

10. Masalah Suami Mau Menang Sendiri

Masih terdapatnya suami merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri dalam hal ini suami selalu menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni umah yang lain maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 80.

Menurut Richard J. Gelles, ada beberapa alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Penyebabnya antara lain adalah:

- a. Status sosial ekonomi, fakta menunjukkan bahwa keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Ras/suku; “*child abuse*” (kekerasan terhadap anak) lebih sering dialami oleh anak yang berkulit hitam, termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
- c. Stress; kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kecenderungan pasangan suami dan istri yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu.
- d. Isolasi sosial, kekerasan sangat berisiko tinggi pada anak atau antar pasangan yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya.⁵⁵

F. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi sajatidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat

⁵⁵ Richard J. Gelles, dikutip oleh Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm. 34-35

(3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelakutindak pidana.⁵⁶

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo. *Op. cit*, hlm. 11

(5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal

tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.⁵⁷

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁵⁸

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, hlm. 77

⁵⁸ Ahmad Rifai. *Op. cit*, hlm. 103

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas- asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 43.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber- sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan- bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.⁶⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶¹

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dengan narasumber penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2007, hlm. 14.

⁶¹ *Op. Cit*, hlm. 141.

Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP)
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 555/Pid.B/2020/PN.Tjk
3. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1). Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 orang |
| 2). Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>2 orang</u> + |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan.⁶² Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar- benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

⁶² *Ibid*, hlm.61

- c. **Sistematisasi Data.** Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian skripsi tersebut diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam studi putusan Nomor 555/Pid.B/2020/PN.Tjk terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap mantan istri, dapat disimpulkan bahwa pelaku, sebagai mantan suami, tetap terikat pada ketentuan KUHP Pasal 351 Ayat 1 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun hubungan pernikahan telah berakhir, tindakan penganiayaan tetap dianggap pelanggaran hukum pidana. Visum et Repertum dari dokter ahli forensik menjadi bukti medis yang mendukung kasus ini, menyoroti pentingnya peran ahli forensik dalam proses peradilan. Pemberatan hukuman terhadap pelaku, yang merupakan recidivis dengan kasus penganiayaan sebelumnya, menggambarkan langkah hukum yang tepat untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari potensi kejahatan serupa di masa depan. Putusan tersebut mencerminkan komitmen untuk memberikan keadilan dan menjaga hak-hak korban.

2. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengadilan Negeri Lampung Nomor :555/Pid.B/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan fakta- fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti Visum ET Repertum sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana pasal 351 ayat (1) dengan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan. Analisi. Hukuman tersebut sudah termasuk berat sesuai dengan pertimbangan KUHAP. Dalam konteks actus reus, tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa melibatkan serangkaian perbuatan fisik terhadap korban, seperti pukulan, menarik rambut, dan menyeret tubuhnya, yang secara langsung merugikan korban.

B. Saran

1. Diharapkan agar yang menyebabkan seseorang pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diminimalisir sebaiknya dilakukan pencegahan sehingga dalam sistem peradilan pidana tidak hanya menangkap pelaku kejahatan saja tetapi juga pencegahan atas segala potensi. Sebaiknya kepada para penegak hukum khususnya kepada jaksa penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa tidak lepas dari tuntutan tersebut.

2. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusans yang adil sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga nampak konsisten antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum hakim tentang berat ringannya pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Ekaputra, Mohammad. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Medan : USUPress.
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M.H., Tirtamidjaja. 1996. *Tindak Pidana Penganiayaan*. Jakarta:Fasco.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom Elisatris, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada.
- Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung : PT Refika Aditama. Marzuki, 2009 Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J., 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Pawennei, Mulyati. 2015. *Tomalili Rahmanuddin. Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Poerdaminto, 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia.
- Prawiro, Ruslan. 1983. *Kependudukan Teori Fakta dan Masalah*. Bandung :

Alumni.

Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

-----, 2009 *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto Soerjono, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press.

Soeroso, Moerti Hadiati Soeroso, 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Victimologis*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soesilo, R. 1995. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.

Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria, 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin, Pettanase. 2017. *Kriminologi*. Semarang : Pustaka Magister. W, Mulyana dan Kusumah, 1991. *Clipping Service Bidang Hukum*. Majalah Gema

Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

Asmarany, Anugriaty Indah, 2020. Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 35, No. 1.

Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 14. No.2

Amalia, Mia. Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural,

Universitas Suryakencana Cianjur, Vol.25 No.2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 555/Pid.B/2020/PN Tjk

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

D. Sumber Lain :

<http://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatan-dengan-kekerasan/>.

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/1.html>.

http://repository.uin-suska.ac.id/15552/8/8.%20BAB%20III__2018173AH.pdf.

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>.

Septiana Intan, 2014. Skripsi: “ Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum poldersta potianak kota” (Pontianak:UTP 2014)

Hasil wawancara Hakim Hendri Irawan, Pengadilan Negeri Tanjung Karang Timur, tanggal 3 Agustus 2021

Hasil wawancara Erna Dewi dan Eddy Rifai selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung , tanggal 21-22 September 2021